

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Menurut Mathius Thandiontong (2016 : 5) Teori keagenan merupakan implementasi dalam organisai modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemiik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional. Para tenaga-tenaga professional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para professional tersebut berperan sebagai agen-agen pemegang saham. Proses audit terkait dengan kondisi sebelumnya.

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan Ng (1978) dalam Norma (2012) mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktifitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawababan dari agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk

mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen.

Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat auditor yang kredibel. Auditor kredibel berarti dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi. Karena, dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik. Jadi, teori keagenan untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan *agent*. Principal selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan agent selaku manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan demikian, adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam membuat laporan keuangan oleh manajemen. Serta dapat mengevaluasi kinerja agent, sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan bagi investor, kreditor dan pihak lain yang berkepentingan dalam mengambil keputusan rasional untuk investasi.

2.1.2 Teori Atribusi

Arfan Ikhsan (2010 : 90) menyatakan Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungannya. Berdasarkan hal tersebut seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Dalam riset keprilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian internal dan tempat pengendalian eksternal.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Karakteristik personal auditor itu akan mempengaruhi kualitas audit yang dilakukannya karena merupakan faktor internal yang mendorong auditor dalam melakukan tindakannya.

2.1.3 Pengertian Audit

Terdapat banyak definisi audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti yang dikutip berikut ini:

Sukrisno Agoes (2012 : 4) Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materi posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Arens dkk (2011:4) Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, independen orang.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara efektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan untuk dapat membuat suatu keputusan maupun memprediksi suatu keadaan berdasarkan informasi audit.

2.1.4 Pengertian Kualitas Audit

Mathius Tandiontong (2015:80) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas seseorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu

kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu system akuntansi klien. Kualitas audit ini tercermin dari (1) Orientasi masukan meliputi : penugasan personal oleh KAP, untuk melaksanakan perjanjian, konsultasi, supervisi dan lain-lain. Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kien nya. Akuntann public merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan pihak kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan professional.

2.1.5 Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2009:20) menyatakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas public terdiri atas dua macam yaitu : (1) akuntabilitas vertikal, dan (2) akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship yang mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

2.1.6 Pengertian Kompetensi

Abdul Halim (2008:28) Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut. Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir.

2.1.7 Pengertian *Due Professional Care*

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama (PSAP No. 04 IAI, 2011). *Due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional (Singgih dan Bawono, 2010).

Menurut penelitian Zata Isma (2016) Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya.

Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (*fraud*). Standar umum ketiga menghendaki auditor independen untuk cermat dan seksama dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit.

Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan. Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

2.1.8 Pengertian *Time Budget Pressure*

Dalam penelitian Nirmala (2013) *Time budget pressure* yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan program bagian audit yang penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit. Auditor sering bekerja dalam waktu yang terbatas, untuk itu setiap KAP perlu membuat anggaran waktu dalam kegiatan pengauditan. Anggaran waktu dibutuhkan untuk menentukan kos audit dan mengukur kinerja auditor. Tetapi, anggaran waktu

seringkali tidak sesuai dengan realisasi atas pekerjaan yang dilakukan, akibatnya timbul perilaku disfungsional yang menyebabkan rendahnya kualitas audit. Dalam *time budget pressure*, terdapat suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan seperti mengurangi prosedur audit yang dibutuhkan, mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit.

Tekanan anggaran waktu secara konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional, dimana merupakan ancaman langsung dan serius terhadap kualitas audit karena tekanan anggaran waktu merupakan keadaan di mana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan kaku.

2.1.9 Pengertian Integritas

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. Senada dengan itu, Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam penelitian Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa integritas berarti sikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, auditor harus melaksanakan seluruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi (SPKN).

Menurut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Integritas No. 102, dalam menjalankan tugasnya auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2.1.10 Pengertian Etika Auditor

Abdul Halim (2008 : 31) Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota. Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri.

Selanjutnya menurut penelitian Arumsari (2014) etika profesi merupakan perangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipenuhi dalam mengemban profesi. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi

pedoman bagi manusia dalam bertindak. Terdapat 8 prinsip kode etik yang berlaku bagi akuntan yaitu: 1) Tanggung Jawab Profesi, 2) Kepentingan Publik, 3) Integritas, 4) Objektivitas, 5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, 6) Kerahasiaan, 7) Prilaku Profesional, 8) Standar Teknis.

2.2 Pandangan Islam

Surat Al-Baqarah ayat 182 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan saksiilah dengan dua orang saksi daro orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kami ridai, supaya jika seseorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demukian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat dengan tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamujalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan saksiilah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan apada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 182)

Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, kegiatan jual beli, utang piutang dan sewa menyewa dari

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk kebenaran, keterbukaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah. Dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) yang mana merupakan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan dengan sang khalik, dan manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi kekhilafahan di muka bumi, intinya untuk menjalankan atau menunaikan amanah seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani.

Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa dalam melakukan pengauditan auditor sangat dituntut untuk menghasilkan kualitas auditnya dengan baik agar dapat dipergunakan kembali dengan pihak yang terkait. Karena kinerja auditor disini sangat berperan terutama akan kebenaran hasil auditnya maka dari itu pihak-pihak pengguna audit percaya bahwa auditor dapat membantu dalam mendeteksi adanya kekeliruan laporan keuangan. Dan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik auditor harus memiliki tanggung jawab penuh dan memegang teguh karakteristik-karakteristik yang akan mempengaruhi kualitas audit tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	time budget pressure terhadap kualitas audit	Time budget pressure (x) kualitas audit (y)	kualitas audit secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> , akuntabilitas, dan <i>time budget pressure</i> secara parsial mempengaruhi kualitas audit. sedangkan kompleksitas audit tidak berpengaruh pada kualitas audit
Berkah Susanto (2012)	Pengaruh Akuntabilitas, pengalaman, <i>due professional Care</i> , kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas hasil pemeriksaan	Akuntabilitas (x) pengalaman (x) <i>due professional care</i> (x) kompleksitas audit (x) tekanan anggaran waktu (x) kualitas audit (y)	Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa (1) secara parsial menunjukkan bahwa pengalaman, dan <i>due professional care</i> berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan, kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. (2) Secara simultan akuntabilitas, pengalaman, <i>due professional care</i> , kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
Elisha Muliani Singih dan Icuk Rangga Bawono (2010)	Pengaruh Independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas terhadap kualitas audit	Independensi (x) pengalaman (x) <i>due professional care</i> (x) akuntabilitas (x) kualitas audit (y)	Independensi, <i>due professional care</i> , dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007)	Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja auditor	Akuntabilitas (x) pengetahuan (x) kualitas audit (y)	dapat disimpulkan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan rendah, baik aspek akuntabilitas dan interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja lebih kuat dibanding pengaruh interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan terhadap kualitas hasil kerja. Sedangkan untuk kompleksitas pekerjaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tinggi, kualitas hasil kerja auditor dapat ditingkatkan dengan akuntabilitas tinggi yang didukung oleh pengetahuan audit yang tinggi.
--	--	--	---

Sumber : Data Olahan Tahun 2017

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja auditor. Variabel dependen yang digunakan yaitu, Akuntabilitas, Kompetensi, *Due Professional Care*, *Time Budget Pressure*, Integritas dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Zata Isma Riski Amalina (2016).


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel akuntabilitas, integritas dan Etika Auditor, serta menghilangkan variabel Motivasi. Penghilangan variabel Motivasi ini dikarenakan dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa motivasi tersebut bukanlah faktor penentu utama. Perbedaan lainnya adalah sampel yang digunakan, penelitian ini akan menggunakan responden auditor yang berada di KAP Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar II.1
Kerangka konseptual



Keterangan :

Uji simultan (F) : -----

Uji parsial (t) : _____

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengembangan Hipotesis

(Sugiyono, 2013:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor

Hasil penelitian Bella (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian I Made (2015) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dimana kewajiban seseorang auditor untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diembannya kepada rekan seprofesi dan lingkungannya membuat akuntabilitasnya semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas hasil kerja auditor

Hasil penelitian Putri (2015) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Zata Isma (2016) juga menguji tentang kompetensi, hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dimana auditor yang mempunyai kompetensi pasti memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mengaudit secara objektif, cermat dan seksama sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

2.5.3 Pengaruh *due professional care* terhadap kualitas hasil kerja auditor

Hasil penelitian Muliani dan Bawono (2010) menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil serupa juga terdapat dalam penelitian Arisanti (2013) yang menguji pengaruh *due profesional care* pada kualitas audit, menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *due professional care* seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H4 : *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

2.5.4 Pengaruh *Time Budget Pressure* auditor terhadap hasil kerja auditor

Hasil penelitian Rustiarini (2013) menunjukkan bahwa time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Zata Isma (2016) tersebut menunjukkan bahwa time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tekanan waktu didefinisikan sebagai kendala yang timbul karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumber daya yang dialokasikan dalam melaksanakan penugasan. Beberapa hasil studi empiris yang dilakukan menemukan bahwa auditor yang mengalami tekanan waktu cenderung melakukan tindakan yang mengurangi kualitas audit sehingga dapat mengurangi kinerja auditor tersebut. Penelitian ini menduga bahwa tekanan waktu akan mengurangi kinerja auditor karena adanya alokasi waktu yang terbatas menyebabkan auditor tidak menguji beberapa transaksi yang seharusnya diuji dan mengumpulkan bukti transaksi yang lebih sedikit. Adanya pengurangan beberapa aktifitas justru mengurangi kualitas audit yang dihasilkan dan menurunkan kinerja auditor. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Time Budget Pressure* auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

2.5.5 Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil kerja auditor

Hasil penelitian Ahmad Badjuri (2016) menyatakan bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Izzatul Farida

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2016) yang menguji tentang etika auditor, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor yang tinggi integritasnya adalah yang dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja atau yang disebabkan oleh kelalaian manusia (*human error*) dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Semakin tinggi integritas auditor dalam penugasan audit maka akan meningkatkan kualitas hasil audit. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi etika seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H5 : Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

2.5.6 Pengaruh etika auditor terhadap kualitas hasil kerja auditor

Hasil penelitian Singgih dan Bawono (2010) dan Elder dkk, (2011) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Izzatul Farida (2016) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dimana setiap profesi tentu memiliki etika profesi begitu pula dengan profesi akuntan. Dalam profesi akuntan etika profesi merupakan hal yang sangat penting untuk dipegang teguh, karena dengan berpegang teguh pada etika profesi maka akan dapat mencegah terjadinya kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi etika seorang auditor, maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H6 : kode etik auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.7 Pengaruh akuntabilitas, kompetensi, *due professional care*, *time budget pressure*, integritas, dan etika auditor terhadap kualitas audit

Penelitian mengenai akuntabilitas yang dilakukan Ratha (2015) mengenai akuntabilitas menghasilkan kesimpulan diketahui bahwa bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ini berarti bahwa terdapat hubungan searah akuntabilitas dengan kualitas audit tersebut. Semakin baik nilai akuntabilitas yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial yang kompleks dan cukup tinggi merupakan perwujudan dari akuntabilitas, dimana kewajiban seseorang auditor untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diembannya kepada rekan seprofesi dan lingkungannya membuat akuntabilitasnya semakin tinggi.

Hasil penelitian Nurmawar Indah (2010) memperlihatkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut berimplikasi pada pola penugasan auditor pada pola penugasan auditor dalam melakukan audit. Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai. Hal ini dapat dilakukan oleh senior auditor atau partner. Audit dapat juga diberikan pada junior auditor tetapi harus didampingi oleh minimal senior auditor. Pola penugasan seperti ini sebagai upaya menjaga kualitas audit sehingga kredibilitas hasil audit di mata para pengguna informasi laporan keuangan dapat dijaga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian Ratha (2015) juga menyebutkan bahwa diketahui bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ini berarti bahwa terdapat hubungan searah *due professional care* auditor dengan pelaksanaan kualitas audit tersebut. Semakin baik penggunaan *due professional care* auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Akuntan publik memerlukan kecermatan yang memadai dalam pekerjaannya untuk menghindari terjadinya salah saji material dalam laporannya sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik.

Dalam penelitian Goodman Hutabarat (2012), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan anggaran waktu maka akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit. Menurut jurnal penelitian Nafi Yuliantoro (2012), terdapat pengaruh yang signifikan antara *time budget pressure* terhadap kualitas audit, naik turunnya nilai kualitas audit dipengaruhi oleh variable *time budget pressure* auditor.

Penelitian Ayuningtyas (2012), bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh auditor sektor publik pada saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian Martin (2015) menyatakan Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel etika auditor berpengaruh

secara signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dengan mematuhi etika yang berlaku maka akan meningkatkan standar mutu pekerjaan sehingga hasil audit akan lebih berkualitas.

H7: Akuntabilitas, Kompetensi, *Due Professional Care*, Time Budget Pressure, Integritas dan Etika Auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor pada KAP di Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

